



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 13 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kedurang, 08 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/02/III/2014, tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, 10 Januari 2015, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 11 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sejak Februari 2016 sampai dengan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon susah diatur dan Termohon kurang peduli terhadap orang tua Pemohon;
7. Bahwa, pada akhir Desember 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon menegur Termohon yang melakukan pekerjaan rumah sambil marah-marah, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 7 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 yang semula tertulis "Kutipan Akta Nikah", diperbaiki menjadi "Duplikat Kutipan Akta Nikah" dan penjelasan pada posita angka 6 selain yang tercantum dalam permohonan yaitu "penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon susah diatur saat Pemohon meminta Termohon untuk beres-beres rumah, Termohon malah marah-marah dan pergi dari rumah, Termohon juga kurang peduli dengan orang tua Pemohon saat orang tua Pemohon sakit, Termohon justru tidak mau membantu untuk mengurus keperluan orang tua Pemohon”;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/02/III/2014, tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 (tiga) tahun, keduanya sering kali berselisih dan bertengkar terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali membantah dan marah-marah ketika diminta Pemohon untuk mengurus rumah dan membantu orang tua karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, Termohon juga tidak mau dimintai bantuan oleh Pemohon untuk mengurus orang tua ketika sakit, sedangkan Pemohon bekerja sebagai supir yang tidak setiap saat berada di rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin kepada Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi di Desa Merambung, xxxxxxxxx xxx xxxxx, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa sudah diupayakan oleh saksi dan keluarga Pemohon melalui penasihat agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama dengan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 tahun berumah tangga, keduanya sering kali berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali membangkang dan marah-marah ketika Pemohon meminta Termohon untuk membantu mengurus rumah dan orang tua ketika sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Merambung, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga Pemohon melalui penasihat agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah menurut agama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon susah diatur saat Pemohon meminta Termohon untuk beres-beres rumah, Termohon malah marah-marah dan pergi dari rumah, Termohon juga kurang peduli dengan orang tua Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat orang tua Pemohon sakit, Termohon justru tidak mau membantu untuk mengurus keperluan orang tua Pemohon. Hingga pada akhir Desember 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan ketika Pemohon menegur Termohon untuk melakukan pekerjaan rumah, Termohon justru marah-marah, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 7 bulan, sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena Termohon yang sulit mengikuti permintaan Pemohon untuk membantunya mengurus rumah tangga dan orang tua Pemohon, yang ditanggapi oleh Termohon dengan marah-marah;
- Bahwa akibat dari permasalahan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya akhirnya berpisah dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikonstatir di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat rumah tangga keduanya menjadi retak, hingga akhirnya keduanya berpisah sebab Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat dari masalah-masalah yang telah diuraikan dari fakta dan pertimbangan di atas, hingga puncaknya terjadilah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواربه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه)
الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya: "Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)